

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH
ACEH NOMOR 05/JN/2021/MS.Skm**

TENTANG JARI>MAH PEMERKOSAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

Aulia Ramadhana Fauzi

NIM 1702026022

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Aulia Ramadhana Fauzi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Aulia Ramadhana Fauzi

NIM : 1702026022

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/JN/2021/MS.Skm
Tentang Tindak Kekerasan Pemerksosaan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022


Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP: 196605181994031002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon(024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Aulia Ramadhana Fauzi
NIM : 1702026022
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jarimah Pemerksaan

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 16 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 5 Januari 2023

Ketua Sidang,

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

Penguji 1,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



Penguji 2,

Ismail Marzuki, M.A., Hk.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Dr. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 196605181994031002

MOTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaknya dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 2).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan syafa'atnya hingga *yaumul qiyamah* nanti. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mursidi dan Ibu Siti Fuziah yang telah mendukung secara materi dan moral kepada penulis, sehingga penulis menjadi termotivasi untuk semangat menyelesaikan skripsi dengan segera dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Kakak saya tercinta Nur Murdyanti yang telah dengan tabah menemani dan bersedia diganggu ketika mengerjakan skripsi ini
3. Segenap Guru dan para Dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada saya dalam membuat skripsi ini
4. Sahabat-sahabat saya tercinta, Khusnul Khotimah, Ahmad Faiz, Agil, Tubagus, Ihsan, Tegar, Lukman,

Febry yang bersedia menemani dan memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Kepada semua anggota PMII Rayon Syari'ah yaitu: Lukman, Faiz, yang sampai saat ini selalu setia menemani saya
6. Segenap semua anggota Dema Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah bersedia menerima saya selama berorganisasi di kampus.
7. Segenap anggota Dema Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah bersedia menerima saya selama berorganisasi di kampus.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa menjaga, merahmati, dan mempermudah urusan kalian semua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Ramadhana Fauzi

NIM : 1702026022

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/JN/2021/MS.Skm
Tentang Jarimah Pemerksaan"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Maret 2022

Deklarator



Aulia Ramadhana Fauzi

NIM. 1702026022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-aulya</i>
----------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Kasus yang terdapat dalam putusan nomor 05/JN/2021/MS.Skm tentang juri>mah pemerksaan, bahwa telah

dilakukan jarimah pemerkosaan dua orang pelaku terhadap korban yang masih gadis/belum menikah, dan telah dilakukan pengancaman berupa pengambilan handphone dan pemanggilan teman” pelaku yang lainnya jika korban tidak melayani pelaku tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerkosaan? (2) Bagaimana Tindak Jari>mah Pemerkosaan menurut hukum pidana Islam?

Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis data secara deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case approach*). Sumber data dalam bentuk bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum yang berupa putusan pengadilan.

Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum Islam dan Qanun Aceh . Dalam hukum pidana Islam dan Qanun Aceh orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan maka harus bertanggung jawab dengan hukuman cambuk.

Kata kunci: Jari>mah pemerkosaan, hukum Islam dan Qanun Aceh, Cambuk

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendaknya, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul **Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerkosaan**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Serta Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Dr. Rokhmadi, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing tunggal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta para pegawai civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pelayanannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mursidi dan Ibu Siti Fauziah. Serta segenap keluarga atas segala do'a restu, perhatiannya, kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materil.
7. Kepada Bapak/Ibu di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berkenan mendampingi dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
8. Kepada teman-teman kelas HPI 2017 yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih atas bantuan-bantuannya baik moril maupun materil selama ini.
9. Kepada sahabat dan teman saya, Ahmad Fais, Agil, Ihsannudin, Tebe, Lukman Aji, Fitrianto Tegar, Soni Ridzal, Nasrullah, Febri. Yang selalu memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapat balasan yang berlimpah serta barokah. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Februari 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by several vertical and diagonal strokes, ending with a period.

Aulia Ramadhana Fauzi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
MOTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERAS	VII
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERZINAAN DAN PEMERKOSAAN SERTA TINDAK PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014.....	14
A. Perzinaan Dan Pemerkosan Menurut Pendapat Para Ulama	14
1. Perzinaan Menurut Para Ulama	14

a.	Definisi Perzinaan.....	14
b.	Macam-macam Perzinaan.....	16
c.	Dasar Hukum Perzinaan	17
2.	Pemeriksaan Menurut Para Ulama	18
a.	Definisi Pemeriksaan	18
b.	Dasar Hukum Pemeriksaan	20
c.	Jenis-jenis Pemeriksaan	22
d.	Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Pemeriksaan	23
B.	Tinjauan Tindak Pidana Jarimah Pemeriksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	26
1.	Definisi Pemeriksaan Menurut Qanun Aceh	28
2.	Hukuman Pelaku Pemeriksaan Menurut Qanun Aceh	30
C.	Pemeriksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	31
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH NOMOR 05/JN/2021/MS.Skm TENTANG JARI>MAH PEMERKOSAAN		
A. Gambaran Mahkamah Syar'iyah Aceh		35
1.	Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah	35
2.	Profil Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.....	36
3.	Pengertian Qanun	38
4.	Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.....	41
B.	Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemeriksaan	41

1. Dasar Pertimbangan Hakim.....	41
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2021/MS.Skm.....	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH NOMOR 05/JN/2021/MS.Skm TENTANG JARI>MAH PEMERKOSAAN	58
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Dalam Penjatuhan Putusan No 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerksaan	58
B Analisis Terhadap tindak Jari>mah Pemerksaan Menurut Hukum Pidana Islam.....	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran/Rekomendasi.....	69
C. Penutup.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Perkosaan termasuk kejahatan seksual karena perbuatan atau tindakannya cenderung mengarah kepada hal-hal yang bersifat seksualitas. Perkosaan dapat terjadi di ranah privat dan publik (komunitas/masyarakat), yang korbannya selalu kaum perempuan. Kemudian dilihat dari usia korbannya, perkosaan dapat terjadi pada orang yang berusia dewasa dan anak-anak.¹

Perkosaan Perlindungan hukum merupakan suatu upaya nyata ditengah masyarakat untuk melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan perbuatan yang sewenang-wenang oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban diperlukan adanya perlindungan hukum, sehingga manusia dapat memperoleh hak dan martabatnya sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai masyarakat dalam suatu negara. Perlindungan hukum mencakup keseluruhan hak yang dimiliki setiap warga negara, akan tetapi dalam penelitian ini akan difokuskan pada perlindungan hukum terkait tindak kekerasan pemerkosaan.²

Ditengah perkembangan globalisasi dan peradaban yang begitu pesat, dengan semakin mudahnya akses terhadap media digital turut mempengaruhi peningkatan kasus

¹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 94.

²Setiono, "Rule of Law", (Surakarta : Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

kekerasan pemerkosaan di Indonesia yang menyebabkan korbannya tidak hanya wanita, melainkan juga anak-anak. Dalam kekerasan pemerkosaan, korbannya tidak selalu di lingkungan pergaulan sosial, melainkan telah merambah pada dunia pendidikan dan lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman korban kekerasan pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas dan perzinahan apabila seseorang melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan badan atau hubungan seksual kepada orang lain yang bukan dalam ikatan suami istri. Perbuatan kekerasan pemerkosaan ini termasuk dalam penistaan terhadap kemanusiaan.³

Dalam hukum Islam, pemerkosaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang keji, hal ini dikarenakan pelaku kekerasan pemerkosaan melakukan tindakan perzinahan tersebut dengan paksaan. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam yang dengan tegas melarang perzinahan untuk dilakukan serta melanggar norma dan hukum sosial serta adat-istiadat di lingkungan masyarakat.⁴

Pada dasarnya dalil al-Qur'an ataupun hadis yang secara tegas dan jelas membahas tentang tindak pidana pemerkosaan. Akan tetapi, ada salah satu referensi yang sedikit membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan. Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili mengartikan pemerkosaan dengan *al-wath} 'u bi al-ikra>h* yaitu hubungan badan dengan paksaan dan mengategorikan dalam kategori hukuman *h}add zina>*.⁵

³Selviyanti Kaawoan, *Pemerkosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam*, Irfani, Volume 11 Nomor 1 Juni 2015, hlm. 128-141.

⁴ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzf dan*

Jadi, diartikan bahwa tindak pidana pemerkosaan tidaklah masuk dalam *jari>mah qis}a>s}* atau *ta'zi>r*. Hal ini karena persamaan zina dengan pemerkosaan ialah sama-sama suatu bentuk persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan.

Al-Qur'an dengan tegas memberika larangan untuk perzinahan. Dalam perbuatan itu Islam melarang untuk mendekati perbuatan keji tersebut, apalagi jika kekerasan pemerkosaan dilakukan terhadap anak, maka hal ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini dijelaskan pada petikan ayat dalam Al-Qur'an pada Surat al-Isra': 32 sebagai berikut;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰٓ أَطْنَٰٓئُهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatankeji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. 17 [Al-Isra]: 32).

Dalam hukum Syari'at Islam, hukum pidananya telah mengatur tentang perbuatan pidana terhadap dalam syari'at Islam sendiri hukum pidananya mengatur tentang perbuatan pidana terhadap orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat disebut juga *mukallaf* yang paham nya diambil dari al-Qur'an dan Hadis. *Jina>yah* dalam hukum Islam biasanya sering disebut juga dengan delik atau tindak pidana.

Tindak pidana yang diatur dalam *Qanun Jina<yah* terdiri dari 10 *jari>mah* diantaranya *khamr*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtila>t*, *zina>*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qaz\\|<af*, *liwath* dan *musahaqah*. Sebagian dari *jari>mah* ini telah

diatur sebelumnya dalam *Qanun* Aceh mengenai *Jina<yah* yaitu *Qanun* Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamr*, *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Maisir*, *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*. Oleh *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014, ketiga *Qanun* ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Diantara *jari>mah* yang baru yaitu *jari>mah* pemerkosaan dimana sebelumnya belum diatur dalam *Qanun* Aceh Tahun 2003.

Pemerkosaan termasuk salah satu tindak pidana (*jari>mah*) yang diatur baik dalam KUHP maupun *Qanun* Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jina<yah*. Bahkan pernah tercatat gagasan tentang RUU tentang Perkosaan.. Ada persamaan, ada pula perbedaannya. Perumusan tindak pidana dan ancaman hukuman pada kedua payung hukum itu berbeda. *Qanun Jina<yah* mengatur bahwa pemerkosaan terjadi di luar perkawinan. Artinya, *Qanun* tak mengenal *marital rape*. Dari sisi pelaku, *Qanun* memuat ancaman kepada siapapun (*setiap orang, barangsiapa*).

Qanun Jina>yat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap definisi atau rumusan tersebut padahal rumusan tersebut adalah rumusan yang sangat luas, bahkan lebih luas daripada rumusan delik pemerkosaan dalam KUHP.⁶ Secara garis besar ada 5 (lima) kategori hubungan seksual yang tercakup dalam rumusan *jari>mah* pemerkosaan tersebut yaitu hubungan seksual antara *faraj* dan *z\akar*, hubungan seksual antara dubur dan *zakar*, hubungan seksual antara *faraj* dan benda lain, hubungan seksual antara dubur dan benda lain dan hubungan seksual berupa perbuatan oral seks yang dilakukan tanpa kesukarelaan salah satu pihak. Apabila unsur dalam *jari>mah* tersebut terpenuhi maka pelakunya dapat dipidana dengan '*uqu>bat ta'zi>r* cambuk sebanyak 125 sampai dengan 175 kali, atau denda sebesar 1.250 sampai dengan 1.750 gram emas murni, atau penjara selama 125 sampai

⁶Pasal 48 *Qanun* Jinayat

dengan 175 bulan. Jenis pidana pokok tersebut masih bisa ditambah lagi dengan pidana restitusi maksimal 750 gram emas murni dalam hal ada permintaan korban.⁷

Penjelasan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang diberikan oleh *Qanun Jina>yat* lebih luas dari penjelasan yang dijelaskan oleh KUHP. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang lebih detil mengenai cara yang digunakan dan alat yang digunakan dalam tindak pidana pemerkosaan. *Qanun Jina>yat* ini selain mengatur mengenai tata cara pembuktian dan pemeriksaannya juga mengatur mengenai alat bukti permulaan. Alat bukti permulaan ini disertakan oleh korban pemerkosaan untuk dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 52 ayat (1) *Qanun Jina>yat* menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan”. Kemudian pada Pasal 52 ayat (2) *Qanun Jina>yat* menyatakan “Setiap diketahui adanya Jari>mah pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan. Pada Pasal 52 khususnya ketentuan dalam ayat (1) *Qanun Jina>yat* tidak menjelaskan alat bukti permulaan dan justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena korban dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Hal ini tidak konsisten dengan ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidiklah yang diwajibkan untuk mencari bukti-bukti, serta dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman belum sesuai dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, penulis meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 05/Jn/2021/Ms.Skm Tentang Jari>mah Pemerkosaan**”.

⁷Pasal 51 Qanun Jinayat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerksaan?
2. Bagaimana Tindak Jari>mah Pemerksaan menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Nomor 05/JN2021/MS.Skm tentang Jari>mah Pemerksaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm tentang jari>mah pemerksaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan Putusan Qonun Aceh Terkait Tindak Kekerasan Pemerksaan yang ditinjau dari segi pengaturan mengenai bukti permulaan, tata cara pembuktian dan mekanisme putusan hukum terkait *Jari>mah* pemerksaan Di Mahkamah Syar'iyah menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penambahan wawasan pengetahuan terkait dengan hukum pidana islam.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi secara mendalam terkait dengan Putusan Qonun Aceh Terkait Jari>mah Pemerkoasaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam menulis sebuah skripsi, peneliti melakukan kajian pustaka dengan membaca buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya serta menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi yang penulis ajukan, adapun jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

Skripsi karya Umarani Azkha dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Rumusan Jari>mah Pemerkoasaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”. “Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi sejauh mana probabilitas disparitas pembedaan dalam rumusan jari>mah pemerkoasaan versi Qanun Jinayat sebagai konsekuensi begitu luasnya rumusan jari>mah tersebut serta untuk mengetahui metode konstruksi definisi dan klasifikasi *Jari>mah az-zina bil-ikrah* versi fikih klasik dan Jari>mah pemerkoasaan versi *qanun jina>yat* sebagai konsekuensi perbedaan radikal antara kedua *jari>mah* pemaksaan hubungan seksual yang dibentuk berdasarkan syariat Islam tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan *jari>mah* pemerkoasaan dalam *qanun jina>yat* memiliki probabilitas disparitas pembedaan antara delik yang sama, disparitas antara delik dengan gradasi keseriusan yang sama, disparitas sanksi yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk delik yang sama dan disparitas antara

perbuatan yang berbeda dalam satu rumusan delik dengan gradasi keseriusan yang berbeda-beda. Definisi dan klasifikasi jari>mah *az-zina bil-ikrah* dikonstruksikan melalui metode *bayani*, sedangkan definisi dan klasifikasi Jari>mah pemerkosaan dikonstruksikan melalui metode *istishlahi*”.⁸

Skripsi karya Amrunsyah dengan judul “Putusan Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Mahkamah Syar’iyyah Kotal Langsa”. “Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak dasarnya. Jari>mah pemerkosaan terdapat unsur pemaksaan, ancaman atau kekerasan berbeda dengan zina yang merupakan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak (Pasal 1 ke 26 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jina>yat*) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nama Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan”.⁹

Skripsi karya Kholidah Siah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam

⁸Umarani Azkha, Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2020.

⁹Amrunsyah, “Putusan Jari>mah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum *Jina>yah* Di Mahkamah Syar’iyyah Kotal Langsa”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H

Jari>mah pemerkosaan menurut *Qanun Jina>yat* adalah korban. *Jari>mah* pemerkosaan ini merupakan delik aduan. Dalam hal tidak mencukupi alat bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini Qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan. Kepada penyidik, jaksa dan hakim disarankan untuk lebih mempelajari tentang *Qanun Jina>yat* dan *Qanun Acara Jina>yat*".¹⁰

Skripsi karya Viridis Firmanillah Putra Yuniar (2019) dengan judul "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan *Qanun Jina>yat* Aceh". "Hasil penelitian menunjukkan qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari'at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang

¹⁰Kholidah Siah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat", JIM Bidang Hukum Pidana Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 63-72.

berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan *Qanun Jinayat* No.6 Tahun 2014, diantara peraturan tersebut mana yang dominan berlaku, yang lebih efektif dan diterima dimasyarakat serta bagaimana penanganannya di daerah istimewa aceh akan dibahas dalam tulisan ini”¹¹

Desta Pressi Phermana.R, NIM 1402026147 Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-Aceh Tentang Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Khalwat. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tentang hukum cambuk bagi pelaku khalwat.”¹²

Berdasarkan berbagai penelitian di atas, terlihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini difokuskan pada Putusan Qonun Aceh Terkait Tindak jari>mah Pemerksosaan yang meliputi pengaturan mengenai bukti permulaan, tata cara pembuktian tindak kekerasan pemerksosaan dan konsekuensi pembuktiannya serta mekanisme putusan hukum terkait tindak kekerasan pemerksosaan Di Mahkamah Syar’iyah menurut Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif.¹³ Penelitian kualitatif

¹¹Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”.Media Iuris: Vol. 2 No. 2, Juni 2019.

¹²Desta Pressi Phermana.R, “Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-Aceh Tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku Khalwat”.

¹³ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999) Cet.1,hlm. 56.

berarti tidak membutuhkan populasi dan sample, penelitian kuantitatif berarti menggunakan populasi dan sample dalam pengumpulan data.¹⁴ Dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan *normatif empiris*. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumentasi/pustaka *library research*, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue alat ini dipergunakan untuk melengkapi data yang penulis perlukan, yaitu dengan cara melihat buku-buku dan undang-undang yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan kasus (*approach kasus*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵

4. Sumber Data

Data Primer yaitu data utama atau sumber utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.¹⁶ Data primer tersebut berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 05/JN/2021/MS.Skm dan Undang-undang Qanun Aceh

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.98.

¹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hlm.57.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Serta data sekunder berupa data tambahan yang menjadi acuan terhadap masalah penelitian ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), al-Qur'an dan Hadis serta buku-buku lainnya terkait dengan penelitian penulis.

5. Teknik Analisis

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis datanya adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan jalan mengumpulkan data-data atau informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini materi pokoknya adalah tindak kekerasan pemerkosaan serta putusan hakim.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017".

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran tentang struktur isi yang akan ditulis dalam seluruh format bab didalam skripsi ini secara garis besarnya. Dalam penelitian ini sistematika penulisan terdiri dari lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Jari>mah Pemerkosaan dan Sanksinya. Pada bab II ini menjelaskan tentang perzinaan menurut para ulama yang meliputi definisi perzinaan, macam-macam perzinaan, dasar hukum perzinaan, dan pemerkosaan menurut para ulama meliputi definisi pemerkosaan, dasar hukum pemerkosaan, jenis-jenis pemerkosaan, faktor-faktor penyebab kejahatan kekerasan pemerkosaan, kemudian tinjauan tindak pemerkosaan dalam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang menjelaskan definisi pemerkosaan menurut Qanun Aceh, hukuman pemerkosaan menurut Qanun Aceh. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Bab III Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerkosaan. Pada bab III ini menjelaskan gambaran Mahkamah Syar'iyah Aceh meliputi sejarah singkat lahirnya Mahkamah Syar'iyah Suka Mamue, profil Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Pengertian Qanun, Visi-Misi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Kemudian menjelaskan Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, meliputi dasar pertimbangan hakim dan putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2021/MS.Skm.

Bab IV Analisa Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm. Pada bab IV ini akan dijelaskan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam penjatuhan Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm tentang Jari>mah Pemerkosaan.

Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERZINAAN DAN PEMERKOSAAN SERTA JARI>MAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014

A. Perzinaan Dan Pemerksaan Menurut Pendapat Para Ulama

1. Perzinaan menurut para Ulama

a. Definisi Perzinaan

Zina> berasal dari kosakata bahasa Arab: *zana*>-*yazni-zina*>-*an*, yang berarti *Atal mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, yaitu menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah.¹

Zina> merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Islam. Sebagaimana secara eksplisit ditemukan dalam al-Qur'an bahwa "Allah mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan pernikahan dan melarang keras perbuatan *zina*>" (QS. Al-Isra:32). *Zina* punya dua pengertian dalam KBBI. Pertama, "perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)." Kedua, "perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat

¹ Taufiq Hakim, *Kamus at-Taufiq: Arab-Jawa-Indonesia*, (Jepara; El-Falah Offset, 2004), hlm.252.

perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya”.²

Para ulama’ mazhab bersepakat bahwa *zina*> ialah persetubuhan yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 unsur-unsur *Jari>mah* yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah (*muh}s}an*) maupun belum menikah (*gairu muh}s}an*).³

Ulama Hanafiah mendefinisikan, *zina*> yaitu perbuatan laki-laki yang menyetubuhi perempuan didalam *faraj*-nya tanpa ada milik atau menyerupai milik.⁴ Ulama Malikiyah mendefinisikan *zina*> dengan perbuatan *mukallaf* yang menyetubuhi faraj anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa *syubhat*) dan dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa *zina*> adalah memasukkan *z}akar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan nafsu. Berbeda dengan para ulama tiga mazhab sebelumnya, ulama Hanabilah mendefinisikannya dengan perbuatan keji pada *kubul/faraj* atau dubur.⁵

² <https://muhammadiyah.or.id/zina-apa-dan-bagaimana-hukumnya/> di akses pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 12:13.

³ ‘Audah, ‘Abd al-Qadir, 2011, *At-Tasyri’ al-jinat, Jilid II*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 288.

⁴ Rahmad Abduh, “*Tindak Pidana Pemerkosaan (studi komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*” dalam wahana inovasi, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014.

⁵ ‘Abd al-Qadir Awdan, *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, jus II, cet. XII, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1415 H/1994 M), hlm.346.

b. Macam-macam Perzinaan

Macam-macam zina dan al-Qur'an dan Hadis telah banyak dipaparkan antara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

1. *Zina> muh}san* ialah perbuatan *zina>* yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
2. *Zina> gairu muh}san* maksudnya adalah perbuatan *zina>* yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku *zina>* ada dua macam sebagai berikut;⁶

1) *Zina> muh}san*

Zina> muh}san yaitu *zina>* yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri duda atau janda. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku *zina> muh}san*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati.

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
 الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْيٌ سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ
 جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan

⁶ Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad, Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II, (Semarang:CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

rajam." Sumber (HR Muslim).

2) *Zina> gairu muhsan*

Zina> gairu muhsan yaitu *zina>* yang dilakukan orang yang belum menikah. Hukuman (hadd) bagi pelaku *zina> gairu muhsan* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *Khalifah* (kepada Negara *Khalifah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadli* (hakim).

c. Dasar Hukum Perzinaan

Seorang dikatakan ber*zina>* harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman *zina>* adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

1. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bias dikatakan berbuat *zina>*.
2. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
3. Qarinah atau tanda-tanda atau indikasi.
4. Qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami, (bukan perkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan antara lain *zina>* dera atau cambuk seratus kali adalah Firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan laki-laki hendaknya dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.*⁷ (Q.S. 24 [An-Nur]: 2).

Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad menjelaskan bahwa hukum itu harus di tegakkan dan tidak boleh dilonggarkan dengan alasan merasa belas kasihan.

2. Pemerksaan Menurut Pendapat Para Ulama

a. Definisi Pemerksaan

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerksaan baik dalam al-Qur’an maupun Hadis. Dalam kitab Fikih Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq mengklarifikasikan pemerksaan ke dalam *zina* yang dipaksa.⁸ Perksaan dikategorikan sebagai paksaan, sehingga merupakan perbuatan yang

⁷ Fauzan al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukum bagi pezina dan penuduhnya*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), hlm. 6.

⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

terjadi atas seseorang lain, dimana perbuatan itu luput dari kerelaannya ataupun dari kemauan orang tersebut.⁹

Adapun mengenai perkosaan, dalam Hukum Islam disamakan dengan perzinahan. Sebab perkosaan pada dasarnya adalah perzinahan, yang pada hakikatnya telah melekat unsur-unsur perkosaan di dalamnya yakni dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah. Hanya saja menjadi perbedaan adalah apabila dalam perkosaan korban tidak dikenai hukuman, sedangkan dalam perzinahan kedua belah pihak dijatuhi hukuman yakni berupa rajam. Kejahatan perkosaan dalam Islam adalah *zina*> dengan paksaan, dan termasuk dalam kategori

H}iraba>h adalah kejahatan yang menyebabkan kekacauan umum, pembunuhan, perampasan uang, dan harta benda yang lainnya, kekerasan ataupun perkosaan terhadap perempuan. Perkosaan adalah *h}iraba>h* dengan jima' (hubungan seks) sebagai senjatanya.¹⁰

Menurut Ulama Malikiyah, *zina*> adalah me-*wati*-nya seorang laki-laki *mukalla*f terhadap farji wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *zina*> adalah memasukkan *z}akar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Ulama Zahiriyah mendefinisikan *zina*> dengan *wati* yang diharamkan zatnya.¹¹ Adapun pengertian *zina*> menurut Ibnu Rusyd adalah setiap persetubuhan yang

⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 147.

¹⁰ Hasan Hathot, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Zahra Pustaka, 2006), hlm. 111.

¹¹ Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Araby, 2005), hlm. 349.

bukan terjadi karena nikah yang sah dan bukan karena pemilikan.¹²

Karena para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *zina*>, tetapi mereka sepakat terhadap 2 unsur *zina*>, yaitu *wati* yang haram dan sengaja. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan *z}akar* seorang laki-laki *mukallaf* ke dalam kemaluan wanita yang bukan miliknya dan dengan tidak *subhat* disertai dengan hawa nafsu.¹³

b. Dasar Hukum Pemerksaan

Dalam hukum Islam perkosaan disampaikan dengan perzinahan, karena pada hakikatnya perkosaan juga merupakan perzinahan, dan perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah. Yang menjadi perbedaan adalah kalau dalam perzinahan keduanya dapat diancam hukuman, sedangkan dalam perkosaan korban tidak dikenakan hukuman. Terdapat tiga hukuman untuk *jari>mah zina*> yaitu: *Dera* (jilid), pengasingan, Rajam. Untuk hukuman dera yang keduanya *gairu muh}san* (belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku *zina*> yang keduanya *gairu muh}san* (menikah).¹⁴

Seorang pemerksa dapat dikatakan pemerksa *muhsan* bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dia adalah seorang *mukallaf*, yang berakal, waras, dan sudah balig.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayathul Mujtahid*, vol. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 23.

¹³ Nur Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqih Jinayah terhadap Zina dan Turunnya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", al-Qanun 19, no. 1 (Juni 20016): hlm. 105.

¹⁴ Sa'ada, "Tinjauan KUHP dan Fiqih Jinayah terhadap Zina dan Turunannya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat," hlm. 102.

2. Dia adalah seorang yang merdeka.
3. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah.

Para *Fuqaha* (Imam Syafi'i, Malik, Auza'i dan Abu Hanafi) telah berpendapat bahwa hukuman bagi orang tersebut adalah rajam. Mereka berpegangan dengan kesahihan hadis yang berkenaan dengan rajam, yakni kata-kata Umar bin Khattab dalam suatu khutbahnya yang diceritakan oleh Ibnu Abbas.¹⁵

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadis mutawatir yang diakui oleh para ahli hadis dan keterangan (*nash*) al-Qur'an, sebagaimana yang diceritakan dalam khutbah Umar bin Khattab di atas. Disamping itu, mereka beralasan dengan hadis Ali ra. Yang dikeluarkan oleh Muslim dan lain-lainnya. Bahwa Ali ra tetap menjatuhkan dera terhadap Syarakah al Hamdiyah pada hari kamis dan kemudian merajamnya pada hari jum'at, ia berkata: "*Aku menderanya Syarakah berdasarkan kitabullah, dan aku merajamnya berdasarkan sunnah Rasul-Nya.*"¹⁶

Pezina *ghairu muhsan* ialah orang yang tidak mencukupi syarat-syarat zina *muhsan*, yaitu gadis dan bujang.¹⁷ Dan juga pezina *ghairu muhsan* dapat diartikan sebagai zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah (gadis/jejaka).¹⁸

¹⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram* (Surabaya: Al-Ma'arif, 1992), hlm. 645.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayathul Mujtahid*, vol. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 237.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru Algensindo 2017), hlm. 436.

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid* (Akbar Media Eka Sarana 2013), hlm. 686.

Adapun hukuman bagi pezina yang berstatus *ghairu muhsan* ada dua macam, yaitu:

1. Cambuk seratus kali secara merata di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan, agar setiap tubuh mendapat haknya.
2. Pengasingan selama satu tahun.

Para ulama sepakat hukuman pelaku *ghairu muhsan* didera seratus kali (100 cambukan).

c. Jenis-jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya:

a. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini kerana diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b. *Sadistic Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

c. *Anger Rape*

Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak

merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertentu. Misalnya: pemerkosaan pembantu oleh majikan.

e. *Exploitasi Rape*

Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginan terhadap korban.¹⁹

d. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Kekerasan Pemerkosaan

Pelecehan seksual adalah tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak di undang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.²⁰

Menurut Abdulsyani terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindak kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomi, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.²¹

¹⁹ Santoso, Topo, 1996, *Seksualitas dan Pidana*, In Hill, Jakarta

²⁰ Bagong Sutyanto, *Masalah Social Anak*, (Jakarta: Prenda Media,2013), hlm 92.

²¹ Abdulsyani, 1987 *Sosiologi Krimina-litas*, CV. Remaja, Bandung, hlm. 44-45.

J. E. Sahetapy memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi permasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.²²

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbukti dari beberapa faktor antara lain:

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang

²² Sahetapy, J.E, 1987, *Kejahatan Kekerasan suatu pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 82.

jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.²³

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain:

- a. Faktor korban, korban berperanan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai lebih dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, memebawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.
 - b. Faktor perekonomian makro yaitu terjadinya krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
 - c. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.
- Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemerkosaan.

²³ Sahetapy, J.E, 1987, *Kejahatan Kekerasan suatu pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 83.

Dan setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual yaitu pemerkosaan.²⁴

B. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jina>yat

Qanun hukum *jina>yat* memberikan defisini pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²⁵

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jina>yat* di Aceh (selanjutnya disebut dengan Qanun *Jina>yat*) merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan Syari'at Islam. Qanun yang disahkan di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi dan menindak pelanggaran Syari'at Islam di Aceh khususnya tentang hukum *jina>yat* (pidana Islam).²⁶

Menurut aturan pada pasal 52 Qanun Hukum *Jina>yat* ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya

²⁴ Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuky, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

²⁵ Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, Medan : 2018. hlm 23

²⁶ Kholidah Siah, Nursiti, JIM Bidang Hukum Pidana Islam :Vol.1, No.1 Agustus 2017.

melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang. Terdapat beberapa permasalahan lain dalam kenyataannya di lapangan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penuntut umum, yakni terhadap pasal 52 ayat (3) dan (4) dalam hal penyidik pada akhirnya menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa tersebut dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum kemudian meneruskan perkara tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah dengan adanya bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk kemudian bersumpah di depan hakim.

Apabila terdapat perkara bebas, penuntut umum tentu akan di nilai kurang profesional dan kurang cermat dalam menangani perkara dalam hal mempelajari dan meneliti berkas perkara. Bila perkara tersebut di eksaminasi atau dilakukan pemeriksaan perkara, maka akan terlihat suatu ketidakmampuan jaksa mempelajari berkas secara baik hingga masuk ke proses persidangan dan perkara tersebut bebas. Karena kondisi alat bukti yang terdapat di berkas belum memadai dan belum bisa untuk di bawa ke persidangan namun dinyatakan lengkap.²⁷

Adapun dalam BAB IV bagian ketujuh tentang *jari>mah* dan *uqubah*, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, dan 50 yang menyebutkan:

Pasal 48:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jari>mah* pemerkosaan diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus dua puluh tujuh) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram

²⁷ Amrizal Tahar wawancara *Kepala Kejaksaan Negeri Singkil*, pada tanggal 15 februari 2019.

emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan *jari>mah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Pasal 50:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jari>mah* pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh bulan) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.²⁸

1. Definisi Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh

Pada 2016, beberapa media dan komisi perempuan menyatakan Aceh sebagai daerah yang tertinggi kasus kekerasan seksual, termasuk di dalamnya pemerkosaan.²⁹ Oleh karena itu, sangat tepat jika pemerkosaan menjadi

²⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bagian ketujuh hlm.16

²⁹ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/angka-kekerasan-seksual-di-aceh-tinggi-dipicu-peningkatan-laporan-warga>.

salah satu *jari>mah* di dalam qanun hukum *jina>yat*. Meskipun demikian, pada praktiknya di lapangan banyak pihak yang kecewa karena ringannya *'uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu berupa cambuk yang tidak begitu “menyakitkan”; tidak seperti cambuk yang ada di negeri Islam lainnya.

Istilah “pemerkosaan” di dalam qanun hukum jinayat menunjukkan pengertian yang lebih kompleks dan meluas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 30: “pemerkosaan ialah hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.³⁰

Beberapa pengertian tersebut dapat di simpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jari>mah* pemerkosaan:

- a. Bersifat hubungan seksual;
 - b. Dilakukan dengan menggunakan *zakar* pelaku atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau *rafaj* korban;
 - c. Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan;
 - d. Dengan cara kekerasan atau paksaan atau ancaman.
- Pengertian pemerkosaan tersebut, menunjukkan makna pemerkosaan semakin lebih luas karena tidak hanya terbatas ke pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan penetrasi *zakar* kepada *faraj* seorang perempuan tetapi bias juga terjadi antara

³⁰ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *hukum jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 110.

laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Di samping itu, tidak harus hanya menggunakan *zakar*; dapat juga dengan menggunakan benda lain. Sasarannya juga tidak terbatas kepada *faraj* saja tetapi juga bias pada dubur atau mulut korban. Hanya saja, semua bersifat seksual. Pengertian pemerkosaan yang luas di dalam qanun ini sangat antisipatif karena dapat mencakup tindakan pemerkosaan yang akhir-akhir ini sudah demikian kompleks. Pemerkosaan dapat terjadi pada perempuan atau laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak.³¹

2. Hukuman Pelaku Pemerkosaan Menurut Qanun Aceh

Dalam pasal 1 angka 30, Qanun Aceh tentang *Jina>yat* Qanun No 6 Tahun 2014, pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. Mengenai hukuman pemerkosaan menurut Qanun Aceh dalam Pasal 48 disebutkan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *Jari>mah* pemerkosaan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan. Selanjutnya dalam pasal 49 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jari>mah* pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali

³¹ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *hukum jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 110.

atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 200 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.³²

C. **Pemeriksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pemeriksaan dalam literatur hukum Islam, bukan merupakan tindak Kejahatan atau pidana yang berdiri sendiri karena tidak termasuk dalam *jari>mah* hudud. Perzinaa bisa menjadi landasan awal bagi rumusan tindak pemeriksaan. Namun perzinaan dan pemeriksaan walaupun sama-sama merupakan hubungan kelamin, tetapi memiliki perbedaan. Perzinaan dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan pemeriksaan dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan atau dengan ancaman yang berakibat trauma yang berkepanjangan bagi korban. Berarti dalam pemeriksaan ada pihak yang memaksa dan dipaksa yaitu korban.³³

Dalam hal pemeriksaan tidak terdapat dalil yang jelas didalam Al-Qur'an karena hukuman yang seumpama dengannya telah dinyatakan didalam Al-Qur'an karena mempunyai hikmah yang tersendiri, sebab itulah para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemeriksaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Cuman pemeriksaan adalah lebih dasyat daripada zina karena melakukan dengan cara kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina.³⁴

³² <http://alyasaabubakar.com/2019/08/hukuman-pemeriksaan-dalam-qanun-jinayat-aceh/> diakses pada hari kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 10:11

³³ Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemeriksaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh*, Medan : 2018. hlm 22

³⁴ Riwayat al-Tirmizi dalam Jami'at Tirmizi, no hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih.

Menurut mazhab Maliki, zina ditakrifkan sebagai, “Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi baligh yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua pihak.” Menurut Imam As-Syafi’ii dan Imam Ahmad Ibnu Hambali sama dengan Imam Maliki, Cuma ditambah sedikit takrifan zina sebagai, “Persetubuhan sama ada lewat qubul atau dubur “Manakah Ulama di kalangan Hanafiah menyebutkan, zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri.³⁵

Dalil lain, dalam surah al-An’am ayat 145:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ibn Qayyin menyatakan bahwa ayat di atas dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Talib di hadapan Khalifah ‘Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.³⁶

Adapun Hadis Nabi yang berkaitan dengan pemeriksaan terungkap dengan teks hadis yang di riwayatkan oleh al-Tirmizi dan Abu Daud yang artinya:

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada masa Nabi Saw. yang keluar rumah hendak melakukan salat di masjid.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), Cet. VII, hal. 303

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), Cet. VII, hal. 294

Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari, kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: "Lekaki itu telah memperkosa saya". Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: "Ya, ini orangnya". Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: "Ya Rasul, saya yang melakukannya". Rasul berkata kepada perempuan: "pergilah, Allah telah mengampuni kamu". Kemudian berkata: "sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh penduduk Madinah, niscaya akan diterima."³⁷

Menurut hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah (*muhsan*), maka hukumannya adalah rajam (dilempari batu kerikil) sampai mati. Pelaku yang belum menikah (*gairi muhsan*), maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan selama satu tahun.³⁸ Sebagian Ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Hambali, mewajibkan kepada pemerkosa baik yang diperkosa tersebut untuk

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 324.

membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.³⁹

2. Pemerksaan dengan menggunakan senjata.

Seseorang yang memerksa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukum sebagai perampok. Ada empat pilihan hukuman untuk perampok sebagaimana disebut dalam surat al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan diasingkan atau dibuang. Pengadilan boleh memilih salah satu dia antara empat pilihan hukum tersebut yang dianggap paling sesuai untuk pelaku dan dapat menimbulkan efek jera. Adapun terkait dengan korban pemerksaan, tidak ada hukuman untuknya dengan syarat bahwa ia benar-benar diperksa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan permintaan tolongnya dan teriakannya.⁴⁰

³⁹ Imam Maliki bin Anas, *Al-Muwatta'*, terj. Oleh Dwi Sury Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 416.

⁴⁰ Admin, "Jendela Wawasan: Pemerksaan dalam perspektif Islam," dalam www.dhieyanhrp30.blogspot.co.id., diakses 9 Januari 2022.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NOMOR 05/JN/2021/MS.Skm TENTANG JARIMAH PEMERKOSAAN

A. Gambaran Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Sejarah Singkat Lahirnya Mahkamah Syar'iyah

Peradilan Islam sudah ada sejak kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di Ibu Kota kerajaan yaitu Kuta Raja (sekarang Banda Aceh). Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Qadhi Maliki Adil ini sama derajatnya dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.¹

Pada masa kemerdekaan, upaya melaksanakan syariat Islam dilaksanakan atas dasar surat Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor 1189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberi izin kepada Residence Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah. Pada Agustus 1957, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Aceh. Pada Tahun 1959, perdana Menteri menegaskan surat keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang isinya menjadikan daerah istimewa bagian daerah Aceh.²

Lalu lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor

¹ Zulkamin Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. Cet. I. hlm.11.

² Zulkamin Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. Cet. I. hlm.12-13.

18 Tahun 2001 dijelaskan Peradilan Syariat Islam diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah) Privinsi Aceh.³

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang Al-Ahwal Al-Shakhsiyah, muamalah dan jinayah. Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syari'ah Islam.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berada terletak di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu satker yang berada dibawah Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Pengadilan Tinggi Agama pada wilayah Aceh. Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh yang berdiri besarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Nagan Raya sendiri berjarak sekitar 287 Km atau sekitar 6 jam perjalanan dari Ibu Kota Provinsi yaitu Banda Aceh. Kabupaten Nagan Raya memiliki Ibu Kota Kabupaten yakni Kecamatan Suka Makmue. Kabupaten Nagan sendiri memiliki batas wilayah dibagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat, dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya, dibagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan

³ Zulkamin Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2016. Cet. I. hlm.13.

Samudera Indonesia, sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Pada tahun 2016 melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. Kabupaten Nagan Raya secara resmi memiliki Mahkamah Syar'iyah sendiri dengan nama Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Meskipun keputusan Presiden tentang pendirian Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sudah ada sejak tahun 2016, akan tetapi untuk operasionalnya Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue efektif sejak tanggal 01 November 2018 setelah Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Pengadilan baru yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2018. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menyambut baik kerjasama tersebut dengan memberikan hibah kepada Mahkamah Agung RI untuk pembangunan gedung Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue seluas 10.00 m² dengan sertifikat Hibah Nomor 00003 Tanggal 16 November 2017.⁴

Peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang diresmikan dalam satu upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ Selasa 04 Maret 2003 M sesuai dengan Kepres No.11 Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (pasal 128 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2006).⁵

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang dalam beberapa pasalnya menetapkan dengan perinci, antara lain:

⁴https://www.mssukamakmue.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=432:perjalanan-singkat-mahkamah-syar-iyah-suka-makmue&catid=134Itemid=818. Diakses pada hari Sabtu, 8 Januari 2022, jam 21.06 wib.

⁵ Rifyal, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Khirul Bayan, 2004, hlm.26.

- 1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak.
- 2) Syariah Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Ibadah, Ahwal Syakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata), Jinayah (hukum pidana), Qadha' (peradilan), Tarbiyah (pendidikan), Dakwah, Syiar, dan Pembelaan Islam.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam, sebagai mana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 disebutkan:

- 1) Peradilan Syariat Islam NAD sebagai bagian dari system peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak mana pun.
- 2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.
- 3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi pemeluk agama Islam.⁶

3. Pengetian Qanun

Pengertian Qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang asrtinya adalah Undang-undang, peraturan, kitab Undang-undang, hukum dan kaidah⁷. Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah Undang-undang, kebiasaan atau adat⁸. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Qanun

⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*. Jakarta : Amzah. 2012. Cet. I. hlm. 223.

⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 442.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di NAD).

Jadi pengertian Qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari Qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan Syari'at Islam. Tetapi dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No. 10 Tahun 2004 disebutkan bahwa;⁹ Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Dengan kata lain: undang-undang positif atau suatu Negara atau daerah Islam. Contoh Qanun di antaranya:

- a. Pengaturan Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terhadap seluruh bidang syariat yang mencakup bidang kaidah, ibadah, dan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 dan Nomor 11 Tahun 2002. Dalam Qanun ini diatur dari bentuk sampai sanksi atas pelanggaran terdapatnya.
- b. Kondifikasi Hukum Islam di Malaysia, dinamakan Hukum Qanun Melaka yang mencakup bidang qisas, hudud, jinayah, ta'zir, muamalat, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi, dan hukum syarat-syarat penguasa.
- c. Undang-undang perkawinan Yordania Nomor 92 tahun 1951 dengan nama Qanun, Huquq Al-'Aliah.

Tahun 2002 telah disahkan 24 qanun. Mulai dari Qanun Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pola Dasar

⁹ Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Provinsi NAD sampai nomor 24 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan yang menyangkut Peradilan Syariat Islam dan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam.

Tahun 2003 telah disahkan 13 qanun. Mulai Qanun nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan dan kewenangan Kabupaten dan Kota dalam provinsi NAD. Sampai tiga terakhir yang menyangkut langsung Mahkamah Syar'iyah, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan sejenisnya, Qanun nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

Pada Tahun 2004 juga telah disahkan beberapa Qanun. Adapun yang berhubungan dengan syariat Islam ada 2 (dua) Qanun, yaitu:

1. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Zakat.
2. Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian.¹⁰

Terdapat tiga buah Qanun yang secara khusus mengatur tentang Jinayah, yaitu mengatur minuman khamar dan sejenisnya, maisir (perjudian), dan khalwat (mesum) yang isisnya berkaitan erat dengan persoalan etika dan moral. Dalam pelanggaran qanun-qanun tersebut, selain dijatuhi pidana penjara dan denda, terdakwa juga dijatuhi sanksi pidana cambuk di muka umum.¹¹

¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah. 2012, hlm. 225-226.

¹¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015. Cet. I. hlm, 276.

4. Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Visi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengacu pada visi Mahkamah Agung R.I. sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : **“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang Agung”**

Untuk mencapai Visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjadi kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

MOTO Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue **“RAYEUK”** (ramah, akuntabel, yakin, efektif, unggul, kompetensi).

B. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah Pemerksaan

Dasar pertimbangan Hakim bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana Terdakwa I MY dan Terdakwa II RS pada hari senin tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Karang Anyer Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya pada suatu tempat yang masing termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan turut serta, membantu atau menyuruh melakukan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap

faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua Terdakwa dengan cara paksaan dan diancam.¹² Setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Jaksa penuntut umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-20/NARA/07/2021, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MY dan Terdakwa II RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam Uqubat dalam Pasal 48 Jo Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa masing-masing berupa penjara selama 138 (seratus tiga puluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain katun panjang berwarna coklat susu.
 - 1 (satu) lembar hijab segi empat warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih.
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam merk Yilaner.

¹² Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 3.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, namun Penuntut Umum telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta para terdakwa tetap memohon keringanan hukuman. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjukan kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya. Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan.
- c. Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan Uqubat paling banyak sama dengan Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jari>mah.¹³

Terdadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur setiap orang.

¹³ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 20.

Dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al Baqarah, (2 : 286) sebagai berikut :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersesat” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286).

2. Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَعْقِلَ

*“Dari Aisyah ra, dari Nabi saw bersabda :
Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga
kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak
kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga
berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu
Khuzaimah].”¹⁴*

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 1 angka 38 disebutkan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan, serta pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang beragama Islam yang melakukan Jari>mah di Aceh”.

¹⁴ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 21.

4. Kidah Fikih yang berbunyi :

لَا تَكْلِفُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابٍ إِلَّا بَعْدَ إِذْأَرٍ

“Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan”.

5. Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya Asas-asa Hukum Pidana Islam, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal-fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri.¹⁵

Apabila ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa I dan Terdakwa II. Selama proses persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui identitas yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu berdasarkan keterangan saksi Korban AT serta pengakuan terdakwa I dan Terdakwa II yang menyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah pelaku jari>mah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan jari>mah pemerkosaan.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja melakukan jari>mah pemerkosaan, juga terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur dengan sengaja dan

¹⁵ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 22.

sub unsur pemerkosaan, dan kedua sub unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Pengertian “sengaja” menurut Abu Zahra dalam kitabnya “al Jarimah wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islami” adalah sebagai berikut :

فالجرائم المقصودة هي الجرائم التي يبائسها
الشخص عامدا مريدا لها عالما بالنهاي عنها وبانها
معاقب عليه

“Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang diancam dengan hukuman pidana”.

Dari rumusan diatas, dapatlah dimengerti bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan “sengaja” apabila terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. sengaja melakukan suatu perbuatan.
- b. Menghendaki akibat/korban, dan
- c. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana).

Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam, membagi “sengaja” menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

Ada tiga macam asas jarimah sengaja :

- a. Sengaja (al ‘Amdu)

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya, seperti sengaja membunuh, sengaja merampok, sengaja mencuri, dan sebagainya.

b. Semi sengaja (Sibhu al' Amdī)

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya dengan sengaja berbuat, tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu. Seperti seseorang dengan sengaja menempeleng orang lain, atau memukulnya dengan tongkat, sehingga orang tersebut mati.

c. Kekeliruan (al-Khatha')

Yaitu suatu perbuatan dimana pelakunya tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Seperti menembak orang yang dikirinya musuh, akan tetapi setelah diketahuinya ternyata teman sendiri.¹⁶

Ketiga macam kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Sengaja (al-'amdu) mempunyai ancaman hukuman yang lebih berat dari pada semi sengaja (sibhu al 'amdi), begitu juga semi sengaja (sibhu al 'amdi) mempunyai hukuman yang lebih berat dari pada al khatha'. Akan tetapi untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan para terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur "melakukan jarimah

¹⁶ Salinan Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm 23.

pemeriksaan” sebagai elemen penting karena menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepada para terdakwa, bahwa kata “pemeriksaan” dalam pasal 1 angka (30) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.¹⁷ Berdasarkan definisi pemeriksaan sebagaimana yang disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pemeriksaan adalah :

1. hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau paksaan atau ancaman terhadap korban, atau;
2. hubungan seksual terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, atau;
3. hubungan seksual terhadap mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Definisi pemeriksaan dalam pasal tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan definisi pemeriksaan angka 1, yang mana apabila definisi pemeriksaan angka 1 telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan definisi pemeriksaan pada angka 2 dan 3.

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka (30) hlm 4.

Selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai sub unsur “dengan sengaja” sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II telah “sengaja” dan “menghendaki” untuk memeperkosakan saksi AT tersebut, tanpa ada paksaan dari siapapun. Terdakwa I dan Terdakwa II juga “mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur kedua dakwaan penuntut umum telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 3 Setiap Orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan Jarimah dikenakan Uqubat paling banyak sama dengan Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jari>mah

Secara epistemologi, A. Hanafi, turut serta dalam bahasa Arab adalah *Al Isytirak*, dalam Hukum Pidana Islam perkara ini disebut *al-isytirak fi al-jarimah* (delik penyertaan). Tindak pidana atau perbuatan jarimah adalah dilakukan sendiri dan ada kalanya secara berkelompok, dalam kasus ini yang akan dibahas adalah perbuatan jari>mah secara berkelompok. Turut serta dalam melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain memberi bantuan dengan berbagai bentuk. Sedikitnya ada dua pelaku jarimah baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan jarimah tersebut atau memberi suatu fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.¹⁸

¹⁸ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 27.

Turut berbuat (turut serta) terdiri dari dua macam yaitu :

1. Turut berbuat langsung (*Isytirak-mubasyir*).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan turut berbuat langsung baru terjadi apabila orang-orang yang memperbuat jarimah dengan nyata lebih dari seorang. Selain itu turut berbuat langsung juga terdiri dari dua macam, yaitu :

a. *Tawaquf*, yaitu dalam mewujudkan jarimah terjadi tanpa ada kesepakatan sebelumnya melainkan masing-masing peserta berbuat karena dorongannya dan fikirannya yang timbul seketika itu (secara kebetulan).¹⁹

b. *Tamalu'*, yaitu para pembuat jarimah telah sepakat untuk melakukan perbuatan jarimah itu dan menginginkan bersama terwujudnya hasil jarimah itu, serta saling membantu dalam melaksanakannya.

2. Turut berbuat tidak langsung (*Isytirak-bi al-tasabbubi*).

Adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam membuat kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Sehingga unsur-unsur turut berbuat tidak langsung adalah :

a. Perbuatan itu dapat dihukum.

b. Ada niat dari orang yang turut berbuat.

¹⁹ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 28.

- c. Cara mewujudkan perbuatan dengan kesepakatan, atau menyuruh, atau membantu.²⁰

Pemeriksaan terhadap AT telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yang berarti pelakunya ada lebih dari satu orang. Selain itu antara Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk melakukan pemeriksaan terhadap AT dan menginginkan pemeriksaan tersebut, serta saling membantu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap AT. Dan kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan ke dalam Tamalu'.²¹

Dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, sehingga dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Majelis hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan jarimah yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenaran, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam

²⁰ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 28.

²¹ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 29.

dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa I dan terdakwa II harus dijatuhi Uqubat.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Uqubat yang pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa I dan terdakwa II yang telah didakwa oleh penuntut umum telah melanggar pasal 46 Jo pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan tentang Uqubat bagi orang yang melakukan pemerkosaan adalah *cambuk, atau denda, atau penjara*.

Sebelum menentukan jenis Uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan terdakwa II, perlu kiranya majelis hakim menjelaskan bahwa dalam hukum Jinayah tujuan hukuman itu ada 4 (empat), yaitu tujuan pencegahan (al-raad), tujuan ancaman (al-zajr), tujuan memperbaiki (al-ishlah), serta tujuan mendidik (al-tahzib). Dari keempat tujuan hukum tersebut diatas dalam hukum jinayat mempunyai maksud untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak asasi manusia, serta untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat. Sehingga dapat menjatuhkan manusia dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Uqubat cambuk kepada terdakwa I dan terdakwa II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ‘uqubat cambuk mencegah terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan lagi jarimah yang sama. Selain itu orang lain juga akan menahan

diri untuk tidak melakukan jarimah seperti terdakwa I dan terdakwa II karena akan terancam uqubat yang sama.

2. Bahwa ‘uqubat cambuk juga memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan berupa kesadaran diri khususnya bagi terdakwa I dan terdakwa II agar dalam menjatuhkan segala bentuk Jari>mah bukan karena takut akan ancaman uqubatnya melainkan karena sadar Allah SWT adalah Dzat Yang Maha mengetahui atas segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluk Nya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat memberikan ‘uqubat cambuk kepada terdakwa I dan terdakwa II merupakan uqubat yang dipandang adil dalam menjaga keseimbangan, mewujudkan kemaslahatan, serta melindungi hak asasi manusia, selain itu memberikan pelajaran terhadap masyarakat pada umumnya.²² Untuk menjatuhkan uqubat tak’zir terhadap terdakwa I dan terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa I dan terdakwa II;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I dan terdakwa II beragama Islam dan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak mendukung penegakan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Nagan Raya.

Keadaan yang meringankan:

²² Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 31.

- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa I dan terdakwa II belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan. Oleh karena terdakwa I dan terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap berada di tahanan.²³

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2021/MS.Skm

Mahkamah syar'iyah Suka Makmue yang mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I, umur 21 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya, agama Islam, pelajar, pendidikan terakhir SD. Terdakwa II, umur 32 tahun, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP. Melakukan pemerkosaan terhadap Korban umur 22 Tahun berjenis kelamin perempuan, bangsa dan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam.²⁴

²³ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 32.

²⁴ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 1.

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut:

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 05/JN/2021/MS.Skm tanggal 02 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H yang amarnya berbunyi sebagai beriku :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
 2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa cambuk masing-masing 135 (seratus tiga puluh lima) kali.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan
 4. Memeriksa Terdakwa tetapi berasa dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam Bertuliskan "MICKEY THINKS LIFE CHOES SMOOTHER LAUGTER".
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain katun panjang berwarna coklat susu.
 - 3) 1 (satu) lembar hijab segi empat warna abu-abu.
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih.
 - 5) 1 (satu) lembar BH warna hitam merk Yilaner.
- Dikembalikan kepada Korban.

- 1) 1 Unit Sepeda Motor jenis Mio merek Yamaha dengan No. Pol BL 4189 VK nomor Rangka MH3SEE410JJ066622 dan nomor mesin E3R2E2043000

- 2) 1 Lembar STNK dengan Nomor 10791072.A/AC/2018

Dikembalikan kepada Terdakwa I.

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan uqubat maka sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.²⁵

Memperhatikan, Pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinyat.
2. Menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa Cambuk masing-masing 135 (seratus tiga puluh lima) kali.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

²⁵ Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hal.33.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H oleh Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Afif Waldy, S.H.I, dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Irwansyah Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta dihadiri oleh Dedek Syumarta Suir, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Online.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH NOMOR 05/JM/2021/MS.skm TENTANG JARI>MAH PEMERKOSAAN

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm Tentang Jari>mah pemerkosaan.

Berikut putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berkenaan dengan pelanggaran Pemerkosaan pada kurun waktu Tahun 2021, yaitu: Putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 05/JN/2021/MS.Skm tentang jari>mah pemerkosaan.

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak kekerasan pemerkosaan seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan bahwa kronologi singkatnya dalam perkara pemerkosaan ini ialah sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, korban AT (perempuan) dan teman korban JU (laki-laki) pulang dari tempat perbaikan behel di Desa Seumayam dengan menggunakan sepeda motor melewati jalan Karang Anyar, dalam perjalanan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh AT dan JU mogok. Pada saat sepeda motor tersebut mogok. AT dan JU didatangi dua laki-laki MY terdakwa I dan RS terdakwa II dan menyampaikan “nagapain kamu disini?” kemudian JU menjawab “kereta kami mogok bang” lalu terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan “ayo layani kami” kemudian korban AT menjawab “tidak mau” kemudian terdakwa I menyampaikan lagi “iya sudah kalau kamu tidak layani kami, biar sekalian kami panggil teman kami biar rame yang harus kamu layani” kemudian korban AT merasa takut dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa korban AT masuk ke dalam blok kebun sawit milik PT. Scofindo dan

setelah sampai didalam blok tersebut kemudian terdakwa I langsung memisahkan korban AT dengan teman korban JU dan membawa korban AT kedalam blok tersebut sedangkan teman korban JU tinggal dan dijaga terdakwa II.

Setelah terdakwa I memperkosa korban AT kurang lebih 15 menit, kemudian terdakwa II giliran masuk untuk memperkosa korban AT kurang lebih 10 menit dan terdakwa I menjaga teman korban JU.

Jaksa penuntut umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-20/NARA/07/2021, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MY dan Terdakwa II RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan diancam Uqubat dalam Pasal 48 Jo Pasal 6 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa masing-masing berupa penjara selama 138 (seratus tiga puluh) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain katun panjang berwarna coklat susu.
 - 1 (satu) lembar hijab segi empat warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih.
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam merk Yilaner.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, namun Penuntut Umum telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya serta para terdakwa tetap memohon keringanan hukuman. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjukan kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya. Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan.

Setiap orang yang turut serta, membantu atau menyuruh melakukan jarimah dikenakan Uqubat paling banyak sama dengan Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

Dalam putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm tentang Jari>mah pemerkosaan ini, bahwasanya Majelis Hakim telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor: 05/JN/2021/MS.Skm. tanggal 02 September 2021 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1443 H yang amarnya berbunyi sebagai beriku:

1. Menyatakan Terdakwa I MY dan Terdakwa II RS telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta

melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 48 Jo Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa II berupa cambuk masing-masing 135 (seratus tiga puluh lima) kali.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “Mickey Thinks Life Choos Smoother Laugter”.
 - 2) 1 (satu) lembar celana kain katun panjang berwarna coklat susu.
 - 3) 1 (satu) lembar hijab segi empat warna abu-abu.
 - 4) 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih.
 - 5) 1 (satu) lembar BH warna hitam merk Yilaner.
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan amar putusan hakim yang sudah sesuai dengan Qanun Aceh pasal 48 bagian ketujuh tentang pemerkosaan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 gram emas murni, Paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan”.

Penulis berpendapat bahwa Majelis hakim dapat melihat dari dua sisi yakni yuridis dan non yuridis, dari sisi yuridis apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sedangkan non yuridis yang menjadi dasar memidana yaitu seperti

perencanaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan tindak pidana pemerkosaan yang dimana sangat jelas terjadi atas unsur pemaksaan terhadap satu korban AT.

Berdasarkan analisis penulis yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm yaitu menjatuhkan uqubat kepada terdakwa I dan terdakwa II berupa cambuk masing-masing 135 kali. Menurut pendapat penulis hakim lebih adil dan lebih menjerakan karena hakim menuntut cambuk 135 kali padahal yang diminta oleh jaksa penuntut umum hanya hukuman penjara 138 bulan. Hukuman cambuk menurut penulis itu lebih berat daripada hukuman penjara. Dalam memutuskan dan mempertimbangkan sebuah perkara yang dimana mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, dengan terpenuhinya unsur yang sesuai dengan pasal yang telah dijatuhkan oleh terdakwa tanpa ada alasan pemaaf dan pembenar, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak kekerasan pemerkosaan.

Dengan putusan yang telah dijatuhkan hakim meskipun minimal hukuman cambuk 125 kali cambuk dan putusan hakim hanya 135 kali cambuk sehingga selisih hukuman minimal hakim dan putusan hakim hanya 10 kali cambuk, menurut penulis hakim dalam memutuskan hukuman cambuk terhadap terdakwa belum memberatkan karena korban diperkosa ooleh 2 pelaku, korbannya masih gadis, masa depannya hancur, orang baik-baik, Taat beribadah, maka tidak cukup kalau terdakwa hanya dihukum 135 kali cambuk harusnya 150 kali cambuk. Jika hakim hanya memutuskan hukuman 135 kali cambuk kepada terdakwa belum tentu memberikan efek jera kepada pelaku pemerkosaan. Tetapi jika hakim memberikan 150 kali cambuk akan memberikan efek jera atas perbuatan yang mereka lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga para pelaku

pemeriksaan akan sadar atau orang lain berfikir bahkan tidak akan berani melakukan perbuatan pemeriksaan.

B. Analisis Terhadap Jari>mah Pemeriksaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wathu'u bi al-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fukaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹

Dalil untuk itu adalah Al-Qur'an. Dalam al-Qur'an (QS. Al-An'aam [6]: 145), disebutkan antara lain;

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini dijadikan hujah oleh Ali bin Abi Thalib di hadapan Khalifah Umar bin Khattab untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seseorang penggembala. Wanita tersebut melakukannya demi mendapat air minum karena ia sangat kehausan.²

Hadis Nabi menguatkan pernyataan Al-Qur'an di atas. Nabi bersabda, *“Telah dibebaskan umatku dari dosa/sanksi karena ketidak sengaja, lupa, dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka”* sumber (H.R. Thabrani). Bagaimana dengan pelecehan seksual? Dalam pandangan

¹ ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, cet. XII, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1415 H/1994M), hlm. 364.

² ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz II, cet. XII, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1415 H/1994M), hlm. 365.

Islam, pemaksaan zina atau perkosaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman berat minimal 150 kali cambukan.³ Ini karena dalam Islam telah ditentukan cara penyaluran naluri seksual di luar perkawinan yang sah diharamkan oleh Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan.

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Segala penindasan, apa pun bentuknya adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu kritis terhadap penistaan harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala macam tirani, penindasan dan juga perbudakan. Dalam hukum Islam pun perkosaan merupakan suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.⁴

Bentuk perkosaan tidak selalu persetubuhan; tetapi termasuk segala bentuk serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental.⁵

³ Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi dan Fiqih Kontenporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

⁴ Rahmad Abduh, "Tindak Pidana Pemerkosaan (studi komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)" dalam wahana inovasi, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014.

⁵ Rahmad Abduh, "Tindak Pidana Pemerkosaan (studi komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)" dalam wahana inovasi, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014.

Karena kuatnya dalil yang dijadikan sandaran untuk kasus pemerkosaan ini, tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang wajibnya pemerkosaan membayar mahar kepada korban. Dalam fiqih, pelaku pemerkosaan murni atau tanpa ancaman senjata dikenakan sanksi jarimah zina. Jika pelaku sudah menikah, sanksinya rajam, sedangkan jika masih bujangan maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.⁶

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina, dalam hal ini mengenai pemerkosaan, merupakan pelanggaran atas system kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.

Menurut penulis dalam penjatuhan putusan hukuman 135 kali cambuk yang dilakukan oleh hakim sangatlah belum tepat meskipun bersangkutan dengan hukum Islam dan seimbang. Karena apa yang sudah diperbuat oleh para terdakwa kepada korban sangatlah tidak berperikemanusiaan.

Hakim menilai hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Di dalam salah satu pertimbangan hakim pengakuan merupakan suatu hal yang dapat meringankan hukuman. Hal ini berbanding terbalik dari hukum pidana Islam yang memandang pengakuan sebagai bentuk penebusan dosa dari perbuatannya bukan untuk meringankan hukuman sebagaimana di kisahkan hadis nabi dengan teks

⁶ Ali Abubakar, Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019). Hlm. 103.

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: “ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw, ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampe empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya bertanya “apakah engkau ini gila?” “tidak,” jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi “adakah engkau ini orang yang muhsan?” “ya” jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi “Bawalah laki-laki ini dan langsung dirajam oleh kamu sekalian.”⁷

Dilihat dari segi arti hadis ini pelaku mengakui perbuatannya bukan untuk memperingankan tetapi untuk menebus dosanya. Disebutkan dalam kitab *Fathul Bari* bahwa perbuatan zina ini dilakukan layaknya persetubuhan antara suami dan istri. Dan pelaku meminta agar Nabi membersihkan dosanya melalui hukuman yaitu hukuman rajam. Disini Nabi tidak memberikan keringanan bagi pelaku zina yang telah mengakui perbuatannya melainkan tetap menjalankan hukuman rajam.

Selain menentukan bentuk hukuman bagi pelaku perkosaan serta dampak hukuman itu bagi pelaku dan masyarakat, hukum Islam juga tidak mengabaikan kondisi korban. Asas perlindungan terhadap korban perkosaan dapat diketahui dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan juga kalangan Imamiyah, yang berpendapat bahwa siapapun yang menyetubuhi seorang wanita dengan paksaan (memperkosanya), maka ia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan kerelaan (melakukan zina), maka laki-laki tidak harus membayar mahar apapun.

⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, alih bahasa. Amir Hamzah, *Fatul Bari*, (Jakarta: PustakaAzzam), hlm.216.

Menurut penulis, semakin berat penjatuhan hukum maka semakin kecil juga kemungkinan orang melakukan suatu tindak kejahatan, memberikan efek kepada orang lain untuk perbuatan tersebut. Dalam pelaksanaan hukuman atas pelaku perkosaan harus dipegang prinsip keadilan, sehingga ada unsur mendidik bagi pelaku dengan hukuman maksimal. Sebagaimana pada *jari>mah* yang lain, hukuman bagi pelaku kejahatan harus memperhatikan nilai pendidikan bagi pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga ia sadar bahwa perbuatannya itu salah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dalam penjatuhan putusan berdasarkan pertimbangan hakim yang mana penjatuhan hukuman yang sudah ditetapkan hakim sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 bagian ketujuh tentang pemerkosaan dengan hukuman paling sedikit 125 kali cambuk dan paling banyak 175 kali cambukan. Oleh karena itu hakim mengadili dan memutuskan hukuman kedua pelaku masing-masing dihukum 135 kali cambukan. Namun oleh karena pemerkosaan yang dilakukan 2 pelaku dan korbannya wanita baik-baik, taat beribadah, belum memiliki suami, menurut penulis keputusan hakim belum memberatkan pelaku, yang seharusnya pelaku di hukum 150 cambukan agar memberikan efek jera karena apa yang sudah dilakukan pelaku perbuatan tersebut sangat tidak berperikemanusiaan.
2. Analisis terhadap tindak kekerasan pemerkosaan menurut hukum pidana Islam dalam *jari>mah* pemerkosaan, penulis merasa bahwa hukum Islam memenuhi kriteria untuk menjerakan pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya telah dilarang, dan hukum Islam efektif untuk meminimalisir tindak pidana khususnya pemerkosaan yang ada di daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam hukum Islam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II termasuk kedalam perbuatan zina. Dan sanksi yang sesuai untuk ke dua terdakwa adalah dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika si pelaku sudah menikah (*muhsan*)

maka hukumannya berupa rajam, dan jika belum menikah maka hukuman cambuk seratus kali. Sesuai penjelasan di atas bahwasanya kedua terdakwa belum pernah menikah (*ghairu muhsan*) maka hukumannya berupa cambuk, serta wajib membayarkan mahar, sebagai ganti rugi atas perbuatannya terhadap korban.

B. Saran

Sehubungan dengan tulisan yang telah dikenakan baik berdasarkan pendapat sendiri maupun sumber-sumber yang tertera, sehingga penulis memberikan saran bagi masyarakat dan penegak hukum di Indonesia. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. Perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh penegak hukum dalam mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tidak hanya Qanun di Aceh, melainkan baik ketegasan dalam peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan peraturan. Bertujuan agar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar hukum.
2. Harus dilakukannya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya remaja mengenai perbuatan pemerkosaan agar menjauhi perbuatan keji ini dan dampak yang ditimbulkan ini sangatlah rugi.
3. Agar memenuhi kemaslahatan dalam penjatuhan hukuman harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan Qanun atau UU yang sudah ditetapkan.
4. Pendidikan karakter dan mental sangatlah penting agar dapat atau mencegah terjadinya tindak pidana pemerkosaan.
5. Menjauhi perbuatan yang dilarang dan menjaga diri agar tidak menimbulkan kerugian diri sendiri maupun orang lain.

C. Penutup

Alhamdulillah. Penulis panjatkan puji syukur segala Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini meskipun sangatlah tidak mudah, namun dengan adanya semangat dan kemauan untuk menyelesaikan penelitian ini pasti ada kemungkinan selagi diri kita sendiri yakin dan Alhamdulillah selesai. Meskipun masih banyak kekurangan karena manusia tempatnya salah sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi penulis sendiri. Amin Yarobbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh,Rahmad. “Tindak Pidana Pemerksosaan (studi komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)” *dalam wahana inovasi*, vol. 3 no. 1, 2014.
- Abdulsyani, *Sosiologi Krimina-litas*, Bandung: CV. Remaja, 1987.
- Abubakar, Al Yasa. “Hukum pemerksosaan dalam Qanun Jinayat Aceh”, <http://alyasaabubakar.com/2019/08/hukuman-pemerksosaan-dalam-qanun-jinayat-aceh/>, 24 Maret 2022.
- Abubakar, Ali Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencan, 2019.
- al-‘Asqalany, Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram*, Surabaya: Al-Ma’arif, 1992.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana,2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Danaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Amrizal Tahar, Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, *wawancara*, tanggal 15 februari 2019.
- Amrunsyah, “Putusan Jarimah Pemerksosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Di Mahkamah Syar’iyyah Kotal Langsa”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, vol. 3, no.1, 2018.
- Audah, Abd al-Qadir. *al-Tashri’ al-jina’iy al-Islamy*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 2005.

- Azkha, Umarani. Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol.5, no.2, 2020.
- az-Zuhaihi, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukuman Hadd zina, Qadzaf dan Pencurian*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011. Jilid 7.
- Djalil,Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah. 2012.
- Haliman. *Hukum Pidana Syariah Islam menurut Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hathot, Hasan. *Panduan Seks Islami*, Jakarta: Zahra Pustaka, 2006.
- Ibnu Rusyd dan Abdul Arrahman, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibrahim, Ilham. “Zina, apa dan bagaimana hukumnya”, <https://muhammadiyah.or.id/zina-apa-dan-bagaimana-hukumnya/>, 4 Maret 2022.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, 2007.
- Imam al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Semarang: CV Asy Syifa’, 1992. Jilid II.
- Imam Maliki bin Anas. *Al-Muwatta’ (terj. Oleh Dwi Sury Atmaja)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- J.E, Sahetapy. *Kejahatan Kekerasan suatu pendekatan Interdisipliner*, Surabaya: Sinar Wijaya, 1987.
- Kaawoan, Selviyanti. ”Pemukosaan Anak Kandung Oleh Orang Tua Dalam Pandangan Islam”, *Irfani*, vol. 11, no. 1, 2015.

- Kholidah Siah, Nursiti, “Tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 20014 tentang hukum jinayat”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* :vol.1, no.1, 2017.
- Madjrie, Fauzan al-Anshari Abdurrahman. *Hukum bagi pezina dan penuduhnya*,(Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue, “*Perjalanan Singkat Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue*”, https://www.ms-sukamakmue.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=432:perjalanan-singkat-mahkamah-syar-iyah-suka-makmue&catid=134Itemid=818 , Diakses 8 Januari 2022.
- Marpaung, Leden Kejahatan. *Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Nurhayati. “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh”, *Jurnal UIN Sumatera Utara*, vol. 12, no.1, 2018.
- Pasal 48 Qanun Jinayat
- Pasal 51 Qanun Jinayat
- Perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, “*Istilah Al-Tirmidzi Dalam Menilai Hadis Dan Argumentasinya (Studi Atas Istilah Hasan, Hasan Gharib Dan Hasan Shahih Gharib Dalam Kitab Sunan At-Tirmizi)*”, https://fud.iain-surakarta.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=241&keywords= , diakses 1 Februari 2022.
- Phermana.R, Desta Pressi. “Analisis Putusan Mahkamah Sayar’iyah Aceh Nomor 01/JN/2012/MS-Aceh Tentang Hukum Cambuk Bagi Pelaku Khalwat”, 2017.

Prasetyo Eko dan Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual: pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka (30) hlm 4.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Bagian ketujuh hlm.16

Rifyal. *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia*, Jakarta: Khirul Bayan, 2004.

Rosadi, Aden. *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung : Symbiosa Rekatama Media, 2015.

Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989.

Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP dan Fiqih Jinayah terhadap Zina dan Turunnya dalam Qanun Aceh Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat", *al-Qanun* 19, no. 1, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.

Saleh, *Kajian Fiqih Nawawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.

Salinan putusan Nomor 05/JN/2021/MS.Skm, hlm. 3.

Santoso dan Topo. *Seksualitas dan Pidana*, Jakarta : In Hill,1996.

Saputra, Endang, "kekerasan seksual tinggi di Aceh" <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/angka-kekerasan-seksual-di-aceh-tinggi-dipicu-peningkatan-laporan-warga>, 25 Januari 2022.

Setiono. "Rule of Law", *Disertasi* , Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

- Siah, Kholidah. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”, *Jurnal Bidang Hukum Pidanal*. vol. 1, no. 1, 2017.
- Soejono dan Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999. Cet.1,
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2013.
- Sutyanto, Bagong. *Masalah Social Anak*, Jakarta: Prenda Media, 2013.
- Yuniar, Virdis Firmanillah Putra. “Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh”, *Jurnal Media Iuris*. vol. 2, no. 2, 2019.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Zulkamin Lubis dan Bakti Ritonga. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Aulia Ramadhana Fauzi
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 01 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Status : Belum kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Sumber Timur, RT.06/RW.04 Sumberjosari, Kecamatan Karang Rayung, Jawa Tengah
Nomor handphone : 089669855594
Email : auliaramadf@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2005 : TK Muhammadiyah Karang Rayung
Tahun 2005-2011 : SDN 01 Karang Rayung
Tahun 2011-2014 : SMPN 01 Karang Rayung
Tahun 2014-2017 : MAN 1 Kota Semarang

3. Pengalaman Organisasi

Tahun 2017 : PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo
Tahun 2017 : HMJ Hukum Pidana Islam
Tahun 2020 : Dema Fakultas Syari'ah UIN Walisongo
Tahun 2021 : Dema UIN Walisongo

Semarang, 31 Maret 2022



Aulia Ramadhana Fauzi

NIM. 1702026022